



P U T U S A N

Nomor : 96 /Pid.Sus/2015/PN.Ban (Sajam)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	BAHRI Bin WAHID ;
Tempat Lahir	:	Bantaeng ;
Umur/Tanggal Lahir	:	33 tahun / Tahun 1982 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kamp. Togo – togo Kel.Bontoala Kec Bantaeng Kab Bantaeng ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan ;

Terdakwa tersebut:

- Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2015 Nomor : SP.Kap/63/VIII/2015/Reskrim;
- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari ;
 1. Penyidik Polri, Tertanggal tanggal 15 Agustus 2015 Nomor : Sp.Han/54/VIII/2015/Reskrim Sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan 3 September 2015 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Tertanggal 1 September 2015 No. PRINT- 46/R.4.17/Euh.1/09/2015 sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 ;
 3. Penuntut Umum tertanggal 2 Oktober 2015 No Print : 58/R.4.17/ Euh.2/10/2015 sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng tertanggal 6 Oktober 2015
Nomor : 124/Pen.Pid/P/2015/PN.Ban sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015 ;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 2 November 2015 Nomor : 124/Pen.Pid/PP/2015/PN.Ban sejak tanggal 5 November 2015 s/d 3 Januari 2016;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjuk-kan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA : PDM-57/BNTAE/10/2015 tertanggal 18 November 2015 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas :
1. Menyatakan terdakwa BAHRI Bin WAHID bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU drt No 12 Tahun 1951;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHRI Bin WAHID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 22 cm dan lebar mata 3,5 cm;
Dirampas untuk di musnahkan ;



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-57/BNTAE/10/2015 Tanggal 06 Oktober 2016 sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa BAHRI Bin WAHID pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Tino Desa Bonto Jai Kec Bissapu Kab Bantaeng atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat anggota Polisi yaitu saksi SYAMSUL ALAM dan saksi ANDI Muh. ANSAR sedang melakukan patrol di sekitar tempat kejadian serta melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan mendapati terdakwa membawa atau menguasai senjata penikam jenis badik yang di simpan di pinggang sebelah kiri di dalam bajunya. Terdakwa membawa atau menguasai senjata penikam jenis badik tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sedangkan tujuannya adalah untuk menjaga diri ;



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1.Saksi **SYAMSUL ALAM,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa pada hari Jum'at 14 Agustus 2015 sekitar Jam 01.15 WITA bertempat di kampung tino Desa Bonto Jai Kec Bissapu kab Bantaeng tepatnya di sekitar warung perbatasan Kab Bantaeng saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan patroli di sekitar wilayah kampung tino Desa Bonto Jai Kec Bissapu Kab Bantaeng karena saksi sedang melakukan pengejaran terhadap curanmor kemudian saksi mendapati terdakwa sedang mendorong motornya sehingga saksi dan anggota kepolisian lainnya curiga terhadap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukanlah senjata tajam jenis badik yang di simpan terdakwa dengan cara diselipkan di bagian pinggang sebelah kirinya ;
- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut untuk menjaga diri dan saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan badik tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa badik atau senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh bangunan ;



- Bahwa badik yang ditemukanlah adalah badik yang berhulu dan bersarung berwarna coklat dengan panjang mata 22 cm dan lebar mata 3,5 cm ;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MUH ANSAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa pada hari Jum'at 14 Agustus 2015 sekitar Jam 01.15 WITA bertempat di kampung tino Desa Bonto Jai Kec Bissapu kab Bantaeng tepatnya di sekitar warung perbatasan Kab Bantaeng saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan patroli di sekitar wilayah kampung tino Desa Bonto Jai Kec Bissapu Kab Bantaeng karena saksi sedang melakukan pengejaran terhadap curanmor kemudian saksi mendapati terdakwa sedang mendorong motornya sehingga saksi dan anggota polisi lainnya menaruh curiga terhadap terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukanlah senjata tajam jenis badik yang di simpan terdakwa dengan cara diselipkan di bagian pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut untuk menjaga diri dan saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan badik tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa badik atau senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh bangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik yang ditemukanlah adalah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 22 cm dan lebar mata 3,5 cm ;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at 14 Agustus 2015 sekitar Jam 01.15 WITA bertempat di kampung tino Desa Bonto Jai Kec Bissapu kab Bantaeng tepatnya di sekitar warung perbatasan Kab Bantaeng Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah membawa badik tanpa izin ;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang menuju pulang kearah Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor dan secara tiba – tiba motor yang dikendarai oleh terdakwa bermasalah kemudian terdakwa mendorong sepeda motornya tidak lama kemudian ada anggota kepolisian yaitu saksi SYAMSUL ALAM dan saksi MUH ANSAR yang sedang melakukan patroli dan langsung menggeledah terdakwa dan ditemukanlah senjata tajam jenis badik yang di simpan terdakwa dengan cara diselipkan di bagian pinggang sebelah kirinya ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa badik adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tidak ada hubungannya pekerjaan sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa badik milik terdakwa adalah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 22 cm dan lebar mata 3,5 cm ;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 22 cm dan lebar mata 3,5 cm yang terbuat dari besi barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at 14 Agustus 2015 sekitar Jam 01.15 WITA bertempat di kampung tino Desa Bonto Jai Kec Bissapu kab Bantaeng tepatnya di sekitar warung perbatasan Kab Bantaeng pada saat Terdakwa sedang menuju pulang kearah Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor dan secara tiba – tiba motor yang dikendarai oleh terdakwa bermasalah kemudian terdakwa mendorong sepeda motornya tidak lama kemudian ada anggota kepolisian yaitu saksi SYAMSUL ALAM dan saksi MUH. ANSAR yang sedang melakukan patroli dan menaruh curiga terhadap terdakwa sehingga Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian tersebut dan ditemukanlah senjata tajam jenis badik yang di simpan terdakwa dengan cara diselipkan di bagian pinggang sebelah kirinya ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa badik adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa badik yang ditemukan adalah 1 (satu) badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 22 cm dan lebar mata 3,5 cm;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tidak ada hubungannya pekerjaan sebagai buruh bangunan ;



- Bahwa Terdakwa membawa badik tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 ;**

yang unsur - unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **BAHRI Bin WAHID** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek



hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dengan dicantulkannya frasa "tanpa hak" dalam unsur ini, maka konsekuensi hukumnya adalah adanya subyek yang berhak/diberi hak dan ada subyek yang tidak berhak/tanpa hak, oleh karenanya Pasal ini mengatur tentang Delik Formal (*Formale Delicten*) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang (tanpa hak menurut sifat melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah/norma hukum merupakan perbuatan yang tidak patut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (tanpa hak menurut sifat melawan hukum materiil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diatur bahwa “ dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang bahwa hingga saat ini ternyata tidak terdapat suatu aturan yang jelas dan tegas mengenai perizinan senjata penikam atau senjata penusuk, baik dalam hal pihak mana / siapa yang diberi wewenang untuk memberikan perizinan, dalam hal apa izin tersebut dapat diberikan, senjata jenis apa saja yang memerlukan izin dan lain-lainnya, namun demikian Majelis berpendapat bahwa tidak adanya aturan hukum tersebut tidaklah demikian saja dapat melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, karena didalam hukum pidana dikenal pula mengenai sifat melawan hukum materiil yaitu apabila suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum yang hidup di masyarakat ataupun dipandang dapat menimbulkan/berpotensi mengakibatkan suatu bahaya bagi ketertiban umum ;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at Tanggal 14 Agustus 2015 sekitar Jam 01.15 WITA bertempat di kampung tino Desa Bonto Jai Kec Bissapu kab Bantaeng tepatnya di sekitar warung perbatasan Kab Bantaeng pada saat Terdakwa sedang menuju pulang kearah Kabupaten Jeneponito dengan mengendarai sepeda motor dan secara tiba – tiba motor yang dikendarai oleh terdakwa bermasalah kemudian terdakwa mendorong sepeda motornya tidak lama kemudian ada anggota kepolisian yaitu saksi SYAMSUL ALAM dan saksi MUH. ANSAR yang sedang melakukan patroli dan menaruh curiga terhadap terdakwa sehingga Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukanlah senjata tajam jenis badik yang di simpan terdakwa dengan cara diselipkan di bagian pinggang sebelah kirinya ;

Menimbang bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan maksud terdakwa membawa Senjata tajam atau badik tersebut adalah untuk menjaga diri dan badik yang dibawa oleh terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai tajam jenis badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 22 cm dan lebar 3,5 cm yang terbuat dari besi adalah dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan **“tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi



terdakwa maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan tindak pidana yang lebih membahayakan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk



membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) 'b' Jo pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa: sebilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 22 cm dan lebar mata 3,5 cm yang terbuat dari besi dipersidangan sebagai alat yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di rusak sehingga tidak bisa di gunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan dalam pasal 2 Ayat (1) UU Drt RI No 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRI Bin WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa Hak menguasai dan membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk "**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAHRI Bin WAHID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 22 cm dan lebar mata 3,5 cm

Dirampas untuk di rusak ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa 24 November 2015** oleh kami **CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **NASRUL KADIR, S.H.** Dan **LUCY ARIESTY,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu 25 November 2015** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MUH BASIR MUHALA** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ROBIGNSIUS ASIDO P. NAINGGOLAN,SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. **NASRUL KADIR, S.H**

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H

2. **LUCY ARIESTY,S.H.**

Panitera Pengganti,

MUH BASIR MUHALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)